



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 124/Pdt.G/2018/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

DARWANTO TANDIAWAN, Lahir di Ujungpandang pada tanggal 26 November 1933, Umur 84 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Komp.Bougenville, G7, RT.005 RW 003, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sdr.**CH.NAHARUDDIN ABDULLAH, SH., ST.RUWAEDAH, SH.MH., dan BAHRI LANTO, SH.**, Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "**CH.NAHARUDDIN ABDULLAH, SH., & ASSOCIATES**", yang berkedudukan di Makassar, Jl. Bung Komp.Bung Permai Blok D No.5 - 90245, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2018.,

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT.

LAWAN

- 1. AHLI WARIS H. RASYID, ALMARHUM**, bertempat tinggal di Jalan Adiyaksa IX Nomor 20, RT 004 RW 004, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
- 2. KOMPOL WORO SUSILO**, bertempat tinggal di Jalan Adiyaksa IX Nomor 17, RT 004 RW 004, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. **IBU BEJAN**, bertempat tinggal di Jalan Adiyaksa IX Nomor 15, RT 004 RW

004, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

4. **RAIMEL JESAJA, SH.MH.**, bertempat tinggal di Jalan Adiyaksa IX Nomor 13, RT 004 RW 004, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

Untuk **Ahli Waris H. RASYID, Almarhum**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Sdr. **MANSYUR NATSIR, SH dan PRATJAJA WINREKSO, SH.MH.**, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocat dan **Konsultan Hukum VOX POPULI**, yang beralamat Kantor di Jalan Nuri Baru 312 Nomor 1A, RT 003 RW 005, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2018.,

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I.**

Untuk **IBU BEJAN**, Almarhum, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Sdr. **H. SALAHUDDIN MANNAHAWU, SH dan SUPARDI, SH.**, Kesemua-nya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advocat BELAWA (Bela Warga)**, beralamat di Jalan Adhyaksa VII Nomor 8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2018.,

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III.**

Untuk **KOMPOL WORO SUSILO**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** dan **RAIMEL JESAJA, SH.MH.**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**, tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan tanggal 19 April 2018, tanggal 26 April 2018 dan tanggal 11 Mei 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara ini;
- Mendengar pihak-pihak yang berperkara;
- Memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan Surat Gugatan tertanggal 12 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah register Nomor : 124/Pdt.G/2018/PN.Mks, tertanggal 12 April 2018, dan adanya perbaikan surat gugatan tersebut tertanggal 25 April 2018 yang disampaikan dipersidangan tanggal 30 Mei 2018 sebelum pembacaan surat gugatan dan telah mendapatkan persetujuan para Tergugat terlebih dahulu, telah mengajukan dalil gugatannya sebagai berikut :

A. Tentang Obyek Sengketa :

Bahwa yang merupakan obyek sengketa dalam gugatan/perkara ini adalah 5 (lima) kavling tanah darat/tanah perumahan yang terletak di Jalan Adiyaksa IX, RT.004, RW.004 Kelurahan Pandang (dahulu Kelurahan Panaikang), Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, masing-masing, berdasarkan :

1. Sertifikat Hak Milik, Nomor 1200/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2523, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
2. Sertifikat Hak Milik, Nomor 1201/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2524, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
3. Sertifikat Hak Milik, Nomor 1202/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2525, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
4. Sertifikat Hak Milik, Nomor 1203/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2526, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Nomor 1204/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur

Nomor : 2527, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);

Luas keseluruhan tanah obyek sengketa kurang lebih 2.225

M2 (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Adiyaksa IX.
- Sebelah Selatan : Jalan/Lorong Adiyaksa IX.
- Sebelah Timur : Jalan/Lorong Adiyaksa IX.
- Sebelah Barat : Kompleks Kejaksaan.

Selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA.**

B. Tentang Para Pihak :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik TANAH OBJEK SENGKETA, berdasarkan :

- Sertifikat Hak Milik, Nomor 1200/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2523, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik, Nomor 1201/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2524, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik, Nomor 1202/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2525, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik, Nomor 1203/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2526, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik, Nomor 1204/Kelurahan Panaikang, Surat

Ukur Nomor : 2527, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);

2. Bahwa masing-masing para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa, baik dengan cara mendirikan bangunan rumah permanent dan bangunan rumah semi permanent diatas lokasi tanah obyek sengketa, tanpa seizin bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik Sah Tanah Obyek Sengketa;

C. Tentang Duduk Perkaranya :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1993, Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa dari **ODE TEDJOKUSUMO, TEDDY KUSUMO, WEMPIE PURNAMA dan RUSDY PURNAMA**.
2. Penggugat tidak perlu melibatkan ODE TEDJOKUSUMO, TEDDY KUSUMO, WEMPIE PURNAMA dan RUSDY PURNAMA selaku Tergugat, dalam perkara ini;
3. Karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan Pengosongan dan Pengembalian Tanah Obyek Sengketa dari Para Tergugat kepada Penggugat selaku Pemilik Sah;
4. Para Tergugat telah menguasai dan menempati bahkan mendirikan bangunan rumah permanet dan rumah semi permanet diatas tanah obyek sengketa tanpa seizin bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Tindakan dan perbuatan Para Tergugat menguasai dan menempati bahkan mendirikan bangunan rumah permanent dan rumah semi permanent diatas tanah obyek sengketa tanpa seizin bahkan sepengetahuan Penggugat, menurut hukum merupakan perbuatan melanggar hukum setidaknya melanggar hak-hak Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak hanya itu, bahkan para Tergugat menggunakan rumah yang dibangunnya itu baik sebagai rumah tinggal sendiri dan ataupun rumah sewa/kontrakan;
7. Bahwa Penggugat tidak melibatkan para Penyewa/para Pengontrak rumah itu, karena Penyewa/Pengontrak hanya menempati rumah itu secara berkala;
8. bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan Perjanjian Sewa/Kontrak rumah tanpa seizin Penggugat, maka adalah berdasar hukum jika Perjanjian Sewa yang diadakan dan dilakukan oleh Para Tergugat dengan Pihak Ketiga setelah terdaftarnya gugatan ini, dinyatakan tidak sah atau batal setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
9. Oleh karena para Tergugat, setidaknya Tergugat I dan Tergugat IV telah mendirikan bangunan rumah semi permanent dan rumah permanent diatas tanah obyek sengketa secara tidak sah dan selanjutnya rumah dan atau kamar dari rumah tersebut dipersewakan dikontrakan kepada pihak lain secara berkala, maka adalah tepat menurut hukum jika para Tergugat setidaknya Tergugat I dan Tergugat IV diperintahkan untuk tidak membuat dan tidak mengadakan perjanjian sewa/kontrak baru dengan pihak lain terhitung sejak terdaftarnya Gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar;
10. Oleh karena para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah, maka adalah berdasar hukum, jika para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan dan memperoleh hak daripadanya, dihukum untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Oleh karena Penggugat selaku Pemilik Sah Tanah Obyek Sengketa seharusnya dapat menikmati tanah miliknya itu, namun karena para Tergugat menguasainya secara melawan hukum setidaknya melanggar hak-hak Penggugat, maka Penggugat menderita kerugian berupa uang sewa tanah;
12. Penggugat tidak akan menuntut uang sewa tanah dari para Tergugat, sekiranya para Tergugat bersedia secara sukarela mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah yang dikuasainya masing-masing., Namun sekiranya para Tergugat tidak bersedia secara sukarela mengembalikan kepada Penggugat tanah obyek sengketa yang dikuasai dan ditempatinya itu, maka Penggugat menuntut uang sewa tanah obyek sengketa. Adapun besarnya tuntutan uang sewa tanah milik Penggugat itu adalah sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) perbulan, setiap 1 (satu) meter tanah milik Penggugat yang dikuasainya, terhitung sejak terdaftarnya Gugatan ini hingga para Tergugat menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada Penggugat;
13. Agar para Tergugat tidak mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Pihak Ketiga lainnya, serta guna mengamankan dan menghindari permasalahan hukum pada ketika eksekusi, maka adalah berdasar hukum jika terhadap tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);
14. Oleh karena Hak kepemilikan Penggugat didasarkan bukti-bukti autentik dan bukti surat yang sah berupa sertifikat-sertifikat hak milik, lagi pula para Tergugat menguasai dan menempati tanah obyek sengketa tanpa berlandaskan alas hak yang sah, maka adalah bersesuai hukum, jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diajukan Verzet, Banding ataupun Kasasi;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang adil serta bersesuai hukum, berikut ini :

1. Mengabulkan keseluruhan Permohonan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan 5 (lima) Kavling Tanah Perumahan yang terletak di Adiyaksa IX, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, masing- masing, berdasarkan :

- a. Sertifikat Hak Milik, Nomor 1200/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2523, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
- b. Sertifikat Hak Milik, Nomor 1201/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2524, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
- c. Sertifikat Hak Milik, Nomor 1202/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2525, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
- d. Sertifikat Hak Milik, Nomor 1203/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2526, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
- e. Sertifikat Hak Milik, Nomor 1204/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2527, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);

Dengan Luas Keseluruhan Tanah Obyek Sengketa kurang lebih 2.225 M2 (duaribu duaratus duapuluh lima meter persegi), dengan

batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Adiyaksa IX.

Sebelah Selatan: Jalan/Lorong Adiyaksa IX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan/Lorong Adiyaksa IX.

Sebelah Barat : Kompleks Kejaksaan.

Adalah Milik Penggugat;

3. Menghukum para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan sempurna dan tanpa beban apapun;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan terhadap tanah obyek sengketa;
5. Menghukum masing-masing para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sewa tanah sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) perbulan, setiap 1 (satu) meter tanah milik Penggugat yang dikuasainya, terhitung sejak terdaftarnya Gugatan ini hingga para Tergugat menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada Penggugat;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan Verzet, Banding ataupun Kasasi;

Ataupun sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain,"Penggugat memohon Putusan yang adil serta bersesuai hukum". Demikian gugatan Penggugat dan perkenan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Mulia, dihaturkan banyak terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya : **CH.NAHARUDDIN ABDULLAH, SH., ST. RUWAEDAH, SH.MH., dan BAHRI LANTO, SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2018, sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya : Sdr. **MANSYUR NATSIR, SH dan PRATJAJA WINREKSO, SH.MH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2018., Untuk Tergugat III, hadir Kuasanya : Sdr. **H. SALAHUDDIN MANNAHAWU, SH dan SUPARDI, SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2018, sedangkan untuk **KOMPOL WORO SUSILO , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II dan RAIMEL JESAJA, SH.MH., selanjutnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai TERGUGAT IV, tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan tanggal 19 April 2018, tanggal 26 April 2018 dan tanggal 11 Mei 2018, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap **TERGUGAT II dan TERGUGAT IV tidak mempergunakan Hak nya;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga memberikan kesempatan para Pihak untuk menggunakan proses Mediasi dengan **Mediator Sdr. ARIS GUNAWAN. SH.MH.**, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi Gugatannya dengan sedikit perbaikan, yang tidak merubah pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 6 Juni 2018, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Premature/Kurang Pihak;
 - a. bahwa obyek tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat sekarang ini sudah ada Akta Jual Beli (AJB) dan bahkan sudah ada yang bersertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar., Seharusnya Penggugat menempatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini guna mempertanggung jawabkan Sertifikat yang telah dikeluarkannya;
 - b. bahwa obyek tanah sengketa tersebut oleh Tergugat I sudah membelinya dengan itikad yang baik kepada orang yang berhak, dengan demikian seharusnya Penggugat melibatkan orang tersebut (Penjual) dalam perkara ini; Tergugat I dalam hal ini adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berakad- baik dengan jalan membeli sehingga haruslah dilindungi.

- c. dan mengenai Ahli Waris dari Almarhum H.Abdul Rasyid tidak ada satu orangpun yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Adhiyaksa IX Nomor 20, RT.004, RW 004, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

2. Gugatan Penggugat Kabur (exceptio obscuri libel);

Gugatan Penggugat kabur atau isinya gelap (onduidi lijk) sebab :

- a. Penggugat tidak menguraikan secara cermat dan jelas tentang berapa luas obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I.... dst, Tergugat II....dst, Tergugat III....dst, Tergugat IV....dst, tetapi hanya menyebutkan secara keseluruhan obyek tanah yang disengketakan seluas 2.225 M2 (duaribu duaratus duapuluh lima meter persegi);
- b. Penggugat tidak menguraikan dan menyebutkan tentang batas-batas obyek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- c. Bahwa obyek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tidaklah berada di Jalan Adiyaksa IX tetapi obyek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I berada di Jalan Adiyaksa VIII dengan batas-batas :

- ✓ Sebelah Utara : Jalan Adhiyaksa VIII;
- ✓ Sebelah Selatan : Rumah Kopol Woro Susilo;
- ✓ Sebelah Timur : Lorong;
- ✓ Sebelah Barat : Komplek Kejaksaan;

Hal ini sesuai dengan SPPT atas nama SAHRIANI NUR,
Nomor : 73.71.100.015.005.0157.0/99-01.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Pokok Perkara

- I. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dimuat dalam bagian eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;

Sehubungan dengan itu Tergugat I menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, serta menolak secara keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan hukum Tergugat I;

- II. Bahwa tidak benar Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah Obyek Sengketa berdasarkan :dst., dan obyek tanah tersebut oleh Penggugat beli pada tanggal 13 Januari 1993 dan obyek tanah tersebut sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik pada Tahun 1982. Adalah suatu gugatan dan alasan yang mengada-ada dan memutar balikkan fakta sebab mana mungkin bila ada suatu obyek tanah yang dibuatkan Sertifikat terlebih dahulu (Tahun 1982) sebelas tahun kemudian tepatnya 13 Januari 1993 barulah obyek tanah tersebut dibeli kepada **ODE TEDJOKUSUMO, TEDDY KUSUMO, WEMPIE PURNAMA DAN RUSDY PURNAMA.**

- III. Adalah tidak beralasan gugatan Penggugat pada angka 13 Posita gugatannya yang meminta agar obyek tanah tersebut diletakkan sita jaminan, sebab obyek tanah tersebut dibeli oleh para Tergugat kepada orang yang berhak kemudian obyek tanah tersebut ditempati untuk membangun rumah oleh para Tergugat;

- IV. Bahwa para Tergugat menolak permohonan Putusan serta merta sebab berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad dan provisionil) juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta Mahkamah Agung RI, meminta agar Pengadilan Negeri bertindak sangat hati-hati untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id uitvoorbij voorraad karena apabila Putusan

Serta Merta tersebut dikabulkan akan menimbulkan dampak dan kerugian yang sangat besar nantinya apabila dasar gugatan Penggugat tidaklah berdasarkan pada bukti-bukti atau atas Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak permohonan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya

Majelis Hakim yang Mulia memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1) Menerima eksepsi Tergugat I;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menerima dalil dan alasan Tergugat I untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian eksepsi/jawaban ini diajukan dan terimakasih.

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan Eksepsi, Jawaban, Gugatan Rekonsensi tertanggal 6 Juni 2018, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

I. Gugatan Error in Persona.

- ❖ Bahwa dalam gugatan Penggugat mencantumkan nama **Tergugat III** adalah **Ibu Bejan**;
- ❖ Bahwa penulisan nama Tergugat III Ibu Bejan dapat menimbulkan multi tafsir yakni dapat diartikan sebagai Ibu Kandung Bejan atau istri dari Bejan, sehingga penulisan ini dinilai keliru karena kabur/tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa penulisan Ibu Bejan tersebut dipandang bukan sebagai penulisan yang salah ketik (clerical error) yang dapat ditolerir yang dapat diperbaiki dalam replik (balasan Penggugat atas jawaban Tergugat);
- ❖ Bahwa sesungguhnya kalau yang dimaksud Penggugat :
 - ✓ Tergugat III adalah Ibu Kandung Bejang, maka nama sebenarnya adalah Daeng Kuna (Almarhumah);
 - ✓ Tergugat III adalah istri Bejang, maka nama sebenarnya adalah NURSI AH;
- ❖ Bahwa menurut M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2004, Halaman 54, diuraikan bahwa kekeliruan penulisan/penyebutan nama Tergugat yang menyimpang dari sebagaimana mestinya, dianggap melanggar syarat formal yang mengakibatkan surat gugatan cacat formal, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan "dinyatakan tidak dapat diterima" karena Gugatan "error in persona atau obscur libeli".
- ❖ Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menggugat Tergugat III karena telah menempati tanah/rumah suami Tergugat Alm. Bejang yang telah meninggal dunia tanggal 3 Maret 2010 (T-1);
- ❖ Bahwa Alm. Bejang, meninggalkan 6 (enam) orang Ahli Waris yakni 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak (T-2);
- ❖ Bahwa dengan demikian bukan hanya Tergugat III yang berhak atas tanah warisan Alm. Bejang, melainkan masih ada beberapa orang Ahli Waris yang berhak atas obyek gugatan;
- ❖ Bahwa sesuai Yurisprudensi Tetap, yaitu : Putusan MA Nomor : 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 dan Putusan MA Nomor : 437/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, dinyatakan

bahwa **"gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebab tidak semua Ahli Waris digugat"**.

- ❖ Bahwa tanah yang ditempati Tergugat III adalah Warisan dari Alm.

Bejang yang dibeli secara sah dari Muhammad Yasir;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1125

K/Pdt/1984 menyatakan "judex facti salah menerapkan tata tertib

beracara, karena semestinya Pihak Ketiga yakni sumber perolehan

hak, harus ikut sebagai Tergugat"., sehingga selayaknya dalam

perkara aquo **semua Ahli Waris dan Muhammad Yasir** tersebut

harus dijadikan sebagai **para Tergugat atau Turut Tergugat**.

II. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

- ❖ Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menggugat Tergugat III karena telah menempati tanah/rumah suami Tergugat Alm. Bejang yang telah meninggal dunia tanggal 3 Maret 2010 (T-1);

- ❖ Bahwa Alm. Bejang, meninggalkan 6 (enam) orang Ahli Waris yakni 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak (T-2);

- ❖ Bahwa dengan demikian bukan hanya Tergugat III yang berhak atas tanah warisan Alm. Bejang, melainkan masih ada beberapa orang

Ahli Waris yang berhak atas obyek gugatan;

- ❖ Bahwa sesuai Yurisprudensi Tetap, yaitu : Putusan MA Nomor : 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 dan Putusan MA Nomor : 437/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, dinyatakan

bahwa **"gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak**

memenuhi syarat formil sebab tidak semua Ahli Waris digugat".

Bahwa tanah yang ditempati Tergugat III adalah Warisan dari Alm.

Bejang yang dibeli secara sah dari Muhammad Yasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1125

K/Pdt/1984 menyatakan "judex facti salah menerapkan tata tertib beracara, karena semestinya Pihak Ketiga yakni sumber perolehan hak, harus ikut sebagai Tergugat", sehingga selayaknya dalam perkara aquo **semua Ahli Waris dan Muhammad Yasir** tersebut harus dijadikan sebagai **para Tergugat atau Turut Tergugat**.

III. Tergugat III Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan Tergugat Lainnya.

❖ Bahwa dalam surat gugatan Penggugat ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat yakni :

- ✓ Tergugat I Ahli Waris H. Rasyid (Alm), Tergugat III tidak mengerti siapa atau siapa-siapa yang dimaksud dengan Tergugat I tersebut, sehingga sulit bagi Tergugat III untuk menguji apakah Tergugat I tersebut apa ada atau tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat III;
- ✓ Tergugat II Kumpul Woro Susilo (Anggota Polri) dan Tergugat IV Raimel Jesaja, SH. MH., (Jaksa), sedangkan Tergugat III hanya sebagai Ibu Rumah Tangga sehingga dalam perkara aquo sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II dan Tergugat IV tersebut;

Bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor : 415/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang memutuskan bahwa : **"gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri"**.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat III uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan gugatan Penggugat "dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi

- 1) Bahwa Tergugat III menolak semua dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
- 2) Bahwa dalam surat gugatan diuraikan obyek gugatan Penggugat adalah :
 - ✓ Sertifikat Hak Milik, Nomor 1200/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2523, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
 - ✓ Sertifikat Hak Milik, Nomor 1201/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2524, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
 - ✓ Sertifikat Hak Milik, Nomor 1202/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2525, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
 - ✓ Sertifikat Hak Milik, Nomor 1203/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2526, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
 - ✓ Sertifikat Hak Milik, Nomor 1204/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2527, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
- 3) Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat III telah menguasai obyek sengketa tanpa seizin bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik Sah Tanah Obyek Sengketa;
- 4) Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah menguasai obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan pada posita huruf A (tentang obyek sengketa), karena sesungguhnya tanah yang Tergugat III tempati sudah berpuluh tahun tersebut, adalah tanah warisan dari Alm. Bejang (suami Tergugat III) yang dibeli secara sah dari MUHAMMAD YASIR, sesuai Akta Jual Beli (AJB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cama Panakkukang selaku PPAT Kecamatan Panakkukang Nomor :

1655/III/3K/XI/1993 tanggal 27 November 1993 (T-3).

Bahwa selanjutnya tanah yang dibeli Alm.Bejang suami Tergugat III tersebut telah diterbitkan sertifikatnya yakni Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN Makassar Nomor : 20500 Tahun 2004, Surat Ukur Nomor : 00824/Pandang/2004 tanggal 12 Maret 2004 (T-4);

Bahwa atas tanah yang Tergugat III tempati tersebut, Tergugat III telah membayar secara teratur setiap tahun Pajak Bumi dan Bangunan (T-5);

Bahwa dengan demikian ternyata surat gugatan Penggugat 'error in objecto', karena obyek yang digugat adalah tanah milik Tergugat III sendiri yang dibeli suami Tergugat III yang merupakan "**pembeli beritikad baik**" yang harus dilindungi karena :

- Tanah yang digugat dibeli secara sah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) jadi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi "**dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena surat Tergugat III sebagai Pembeli bertitikad baik, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yakni dalam butir ke-XI, dirumuskan bahwa **"pelindungan harus diberikan kepada Pembeli yang bertitikad baik....dst..."** dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus **"dinyatakan ditolak"**,

5) Bahwa dalam surat gugatan pada :

- ✓ Posita Nomor 10 dan Nomor 11 jo Petitum Nomor 3, menyatakan bahwa Tergugat III telah menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah, dan memohon agar Tergugat III mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat;
- ✓ Posita Nomor 12 jo Petitum Nomor 5, memohon agar Tergugat III dihukum membayar uang sewa Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) permeter perbulan;
- ✓ Posita Nomor 13 jo Petitum Nomor 4, memohon agar tanah yang ditempati/dikuasai Tergugat III diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);

6) Bahwa Tergugat III menolak dengan keras dalil yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut pada point Nomor 5.1, 5.2 dan point Nomor 5.3 tersebut karena Tergugat III menempati/menguasai tanah yang dihuni sekarang adalah diperoleh secara sah/dibeli dengan itikad baik yakni telah diproses sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti : T-3 dan T-4), karenanya Tergugat III **"menolak"** untuk :

- ✓ Mengosongkan tanah yang Tergugat III tempati dan menyerahkan kepada Penggugat;
- ✓ Membayar uang sewa sebanyak Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) permeter tiap bulan, karena tanah yang Tergugat III tempati adalah tanah Tergugat III sendir yang diperoleh dari warisan suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditakkan: Sta jaminan (CB) atas tanah yang ditempati Tergugat III

karena tanah yang digugat tersebut didukung dengan "**alas hak yang sah**" yakni **Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik**;

- 7) Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat III uraikan tersebut diatas, maka adalah sangat beralasan kiranya gugatan Penggugat dinyatakan "**ditolak**" dan oleh karena itu pula segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Dalam Rekopensi :

- a) Bahwa Tergugat dalam gugatan konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekopensi dan Penggugat dalam gugatan Kopensi disebut sebagai Tergugat Rekopensi;
- b) Bahwa dalil-dalil yang Penggugat Rekopensi ajukan dalam jawaban Kopensi ini secara mutatis mutandis, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekopensi ini;
- c) Bahwa sebagai akibat adanya gugatan Tergugat Rekopensi, maka Penggugat Rekopensi menderita :
 - ❖ Kerugian Materil yakni :
 - ✓ kehilangan keuntungan yang diharapkan yakni sebagai penjual nasi dan jajanan (kue);
 - ✓ biaya menghadapi gugatan Tergugat Rekopensi yakni berupa ongkos transport selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan biaya administrasi perkara;
 - ❖ Kerugian In Materil, karena adanya gugatan Tergugat Rekopensi, Penggugat Rekopensi kehilangan kepercayaan serta nama baik menjadi tercemar dari pandangan masyarakat/tetangga;
- d) Bahwa oleh karena itu maka dalam gugatan Rekopensi ini Penggugat Rekopensi menuntut kepada Tergugat Rekopensi untuk membayar : kerugian materiil berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diharapkan sebagai penjual nasi dan jajan (kue) sebanyak 6 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- ✓ biaya transport selama menghadapi gugatan Tergugat Rekopensi kurang lebih selama 6 bulan / 4 kali sidang tiap Minggu = (6x4) = 24 x Rp. 20.000,- = Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- ✓ biaya administrasi perkara sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian in materiil, kompensasi karena kehilangan kepercayaan dan tercemarnya nama baik Penggugat berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- e) Menghukum pula Tergugat Rekopensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini'

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, dengan ini Tergugat III/Penggugat Rekopensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Dalam Kompensi :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menolak Permohonan Penggugat untuk mengosongkan tanah yang Tergugat III tempati;
3. Menolak Permohonan Penggugat untuk membayar uang sewa sebanyak Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) permeter tiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah yang ditempati Tergugat III;

Dalam Rekopensi :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar kepada Penggugat Rekopensi yakni :
 - ❖ kerugian materiil berupa :
 - ✓ keuntungan yang diharapkan sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - ✓ biaya transport selama menghadapi gugatan Tergugat Rekopensi sebanyak Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - ✓ biaya administrasi perkara sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - ❖ kerugian in materiil berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Subsidaire :

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 28 Juni 2018, dan Tergugat I serta Tergugat III telah mengajukan Duplik tanggal 05 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1200, Gambar Situasi 2523, seluas 440 M2, diberi tanda : P.1.A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 436/2005, diberi tanda : P.1.B;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1201, Gambar Situasi 2524, seluas 440 M2, diberi tanda P.2.A;
- Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 437/2005, diberi tanda : P.2.B;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1202, Gambar Situasi 2525, seluas 440 M2, diberi tanda P.3.A;
- Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 438/2005, diberi tanda : P.3.B;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1203, Gambar Situasi 2526, seluas 440 M2, diberi tanda : P.4.A;
- Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 439/2005, diberi tanda : P.4.B;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1204, Gambar Situasi 2527, seluas 465 M2, diberi tanda : P.5.A;
- Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 440/2005, diberi tanda : P.5.B;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB) 1993, An. Darwanto Tandiawan (Penggugat), diberi tanda : P.6;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB) 1992, An. Darwanto Tandiawan (Penggugat), diberi tanda : P.7;
- Fotocopy Berita Acara Pengembalian batas/Penetapan Batas, tanggal 2 September 1994, diberi tanda : P.8;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Pengembalian batas/Penetapan Batas, tanggal 2 September 1994, Gambar Situasi, diberi tanda : P.9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
➤ Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : B-

992/S.4/cum/9/1994, perihal : Keterangan Peruntukan Lahan, tanggal

5 September 1994, diberi tanda : P.10;

- Fotocopy Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujungpandang (sekarang Makassar), Nomor : 590/770/DTK, tanggal 31 Agustus 1994, perihal : Keterangan Peruntukan Lahan, diberi tanda : P.11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya sehingga dipandang sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan menyatakan cukup dengan hanya mengajukan alat bukti surat yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- ❖ Fotocopy Surat Pernyataan, diberi tanda : TI-1.
- ❖ Fotocopy Akta Hibah. diberi tanda : TI-2.
- ❖ Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik dari Kelurahan, diberi tanda : TI.3.
- ❖ Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), diberi tanda : TI-5.
- ❖ Fotocopy Surat Keterangan, diberi tanda : TI-6.
- ❖ Fotocopy Akta Jual Beli, diberi tanda : TI-7.
- ❖ Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak : TI-8.
- ❖ Fotocopy Kwitansi Pembayaran Dari Hj. Sahariani Nur kepada Drs. H. Abdul Rasyid, diberi tanda : TI-9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dan wasurat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya sehingga dipandang sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, **kecuali alat bukti surat TI-8, hanya fotocopy dari fotocopy;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,

Tergugat III mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- ✓ Fotocopy Surat Kematian H.Bejang (suami Ibu Nursiah Tergugat III) No.55/KPD/III/2010 dikeluarkan oleh Lurah Pandang tertanggal 03 Maret 2010, diberi tanda : T-1.
- ✓ Fotocopy silsilah/keterangan Ahli Waris tanggal 26 Juli 2018, diberi tanda : T-2.
- ✓ Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 Juli 2018, diberi tanda T-3.
- ✓ Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1655/III/Kp/XI/1993 tanggal 27 November 1993, diberi tanda T-4.
- ✓ Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 603/PPD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018, diberi tanda T-5.
- ✓ Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20500, tanggal 10 Agustus 2004, diberi tanda T-6.
- ✓ Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016, diberi tanda : T-7.
- ✓ Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017, diberi tanda : T-8.
- ✓ Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018, diberi tanda : T-9.
- ✓ Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 109/VI/1986 tanggal 2 Juni 1986, diberi tanda : T-10.
- ✓ Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 419/XII/1987 tanggal 9 Desember 1987, diberi tanda : T-11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa Tanggal 17

November 1993, diberi tanda : T-12.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya sehingga dipandang sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, **kecuali alat bukti surat T-4, T-10, T-11 dan T-12., hanya fotocopy dari fotocopy;**

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat I juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **H.SYAMSUDDIN SALAMAN** yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi H.SYAMSUDDIN SALAMAN.

- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan tanah yang dikuasai oleh Almarhum H. Rasyid yang terletak di Jalan Adhiyaksa VIII;
- Bahwa sepengetahuan saksi H.Rasyid membeli dari Hj. Sahariani Nur, pada tahun 1997 dan Hj. Sahariani Nur membeli dari Abdullah DG Beta, pada Tahun 1993, dengan kwitansi tanggal 29-8-1997 dengan harga Rp. 30 juta;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah terletak di Jalan Adhiyaksa VIII bukan di jalan Adhiyaksa IX;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas obyek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah : Utara : Jalan Adhiyaksa VIII, Timur : Lorong, Selatan : Rumah Kopol Woro Susilo (Tergugat II), Barat : Komplek Kejaksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Sporadik dari Pertanahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ada ikut menyaksikan H.Rasyid datang melakukan pembayaran kepada Hj. Sahariani Nur, dan obyek tanah yang dibeli tersebut luasnya lebih kurang 120 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi karena obyek tanah berada dalam kompleks, luasnya 248 M2.

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat III juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **NURHAYATI dan HAMA DAENG NYAMPA** yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi NURHAYATI :

- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Bejang ada digugat tanahnya tetapi siapa yang menggugat nya, saksi tidak tahu;
- ❖ Bahwa tanah Ibu Bejang terletak di Jalan Adhiyaksa IX dan luasnya 248 M2;
- ❖ Bahwa saksi dulu pernah tinggal di lokasi tanah obyek sengketa yang pada saat itu masih kosong sehingga saksi membuat pondok/gubuk diatas tanah tersebut selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa tanah obyek sengketa Tergugat III adalah berasal dari H.M Yasir yang membeli dari Abdullah DG Beta pada tahun 1993, kemudian H.M Yasir menjual kepada bapak Almarhum H.Bejang pada tahun 1995 dan ada Akta Jual Beli nya dan dengan dasar Rincik dan harga jual nya saksi lupa;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi sejak obyek tanah dibeli Almarhum H.Bejang tersebut, tidak pernah ada orang datang yang mempersoalkan tanah tersebut;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah Tergugat III yaitu : Utara : rumah Kopol Woro Susilo (Tergugat II), Timur : Jalan Adhiyaksa IX, Selatan : rumah Raimel Jesaja (Tergugat IV) dan Barat : Komplek Kejaksaan;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi ukuran obyek tanah Tergugat III yaitu Panjang 13 meter dan Lebar 19 meter;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi yang membagi/menentukan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III adalah H.Abdullah DG Beta, termasuk tanah yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa sepengetahuan saksi obyek tanah yang dikuasai oleh Tergugat III

sudah ada sertifikatnya dan pernah tahu ada petugas BPN yang datang mengukur tanah tersebut;

- ❖ Bahwa saksi membenarkan mengetahui alat bukti T-4 yaitu Akta Jual Beli Nomor : 1655/III/KP/XI/1993 tanggal 27 November 1993 dan Sertifikat Nomor : 20500 tanggal 10 Agustus 2004;

Saksi HAMA DAENG NYAMPA.

- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Bejang (Tergugat III) ada digugat tanahnya tetapi siapa yang menggugatnya, saksi tidak tahu;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum H.Bejang (Tergugat III) ada memiliki tanah di Jalan Adhiyaksa IX yang dibelinya sejak tahun 1993 karena saksi bertetangga dengan Tergugat III dan tinggal di Jalan Adhiyaksa IX sejak tahun 1990;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah Tergugat III yaitu : Utara : rumah Kopol Woro Susilo (Tergugat II), Timur : Jalan Adhiyaksa IX, Selatan : rumah Raimel Jesaja (Tergugat IV) dan Barat : Komplek Kejaksaan;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi ukuran obyek tanah Tergugat III yaitu Panjang 13 meter dan Lebar 19 meter;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Bapak/Ibu Bejang (Tergugat III) memperoleh tanah yang diperkarakan tersebut dan juga saksi tidak mengetahui apa surat-surat yang dimiliki;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada dengar informasi H.Abdullah DG Beta jual tanahnya kepada Sinargalengsong;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada orang BPN yang melakukan pengukuran tanah yang ditempati Tergugat III (Ibu Bejang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi pernah melihat sertifikat tanah yang dikuasai

Tergugat III (Ibu Bejang) namun kapan Tergugat III mengurusnya, saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tanggal 13 Agustus 2018 dan Tergugat I dan Tergugat III, masing-masing melalui Kuasa Hukum nya telah pula menyampaikan Kesimpulan-nya tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian dari isi Putusan ini dan telah pula ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pihak mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa **materi pokok gugatan** Penggugat kepada para Tergugat adalah masalah "**Pengosongan dan Pengembalian Tanah Obyek Sengketa**", dimana para Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa seizin dan persetujuan Penggugat sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat menyangkal, maka menjadi kewajiban hukum Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (vide : Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa alat bukti yang diberi tanda P.1.A sampai dengan P-11, tanpa menghadirkan saksi., Sebaliknya para Tergugat dalam hal ini Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa alat bukti yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-9 dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Syamsuddin Salaman., dan untuk Tergugat III orang saksi yang bernama : H. NURHAYATI dan HAMA DAENG NYAMPA;
berupa alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12; dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : NURHAYATI dan HAMA DAENG NYAMPA;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki 5 (lima) kavling tanah darat/tanah perumahan yang terletak di Jalan Adiyaksa IX, RT.004, RW.004 Kelurahan Pandang (dahulu Kelurahan Panaikang), Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, masing-masing, berdasarkan :

1. Sertifikat Hak Milik, Nomor 1200/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2523, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
2. Sertifikat Hak Milik, Nomor 1201/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2524, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
3. Sertifikat Hak Milik, Nomor 1202/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2525, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
4. Sertifikat Hak Milik, Nomor 1203/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2526, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);
5. Sertifikat Hak Milik, Nomor 1204/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2527, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi);

Dengan **Luas keseluruhan tanah obyek sengketa kurang lebih 2.225 M2** (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), dan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Adiyaksa IX.
- Sebelah Selatan : Jalan/Lorong Adiyaksa IX.
- Sebelah Timur : Jalan/Lorong Adiyaksa IX.
- Sebelah Barat : Kompleks Kejaksaan.

Dimana tanah tersebut saat ini telah dikuasai/ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV., tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat aquo, Tergugat I dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya telah mengajukan jawaban yang bersifat eksepsionil bahwa gugatan Penggugat Premature atau kurang pihak, dimana obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat skarang ini sudah ada Akta Jual Beli (AJB) dan bahkan sudah ada yang bersertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, sehingga seharusnya Penggugat menempatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar sebagai turut tergugat dalam perkara aqu guna mempertanggung jawabkan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang telah dikeluarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Yahya Harahap dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata", adalah tangkisan atau bantahan (objection), namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu :

1. Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);
2. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (veweer ten principle);

Pendapat tersebut diatas sesuai dengan pendapat dari Prof.Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek") dan pendapat Rudi Suparmono (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi") yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I diatas, perlu ditegaskan bahwa setelah mempelajari dengan cermat dalil-dalil eksepsi, kemudian menghubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang telah dilakukan Majelis Hakim atas tanah obyek sengketa, maka eksepsi tersebut adalah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa beralasan hukum dimaksud adalah dalam Pemeriksaan Setempat (PS) yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Juli 2018, telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa telah ada berdiri bangunan permanet, lebih khusus Tergugat III yang menurut pengakuannya membeli dari Almarhum M.Yasir berdasarkan Akta Jual Beli Camat Panakkukang selaku PPAT Kecamatan Panakkukang Nomor : 1655/III/KP/XI/1993 tertanggal 27 November 1993 (vide bukti T-4), sehingga telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20050 Tahun 2004, Surat Ukur Nomor : 00824/Pandang/2004 tanggal 12 Maret 2004 atas nama Bejang (suami Tergugat III) oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar;

Menimbang, bahwa pentingnya Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat yaitu : Sertifikat Hak Milik, Nomor 1200/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2523, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik, Nomor 1201/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2524, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik, Nomor 1202/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2525, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik, Nomor 1203/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2526, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik, Nomor 1204/Kelurahan Panaikang, Surat Ukur Nomor : 2527, Tahun 1982, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perseg) serta juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 20050 Tahun 2004, Surat Ukur

Nomor : 00824/Pandang/2004 tanggal 12 Maret 2004 atas nama Bejang (suami Tergugat III) dalam perkara aquo, karena suatu gugatan diajukan tentu harus dilakukan secara tuntas atau tidak menyisakan permasalahan dikemudian hari terutama bagi Penggugat sebagai Pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, karena meskipun oleh Pengadilan sudah dinyatakan sebagai Pihak yang benar dalam arti berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun kalau tidak lengkap/sepurna Pihak-Pihak yang terlibat didalamnya tentu akan mengalami hambatan dalam eksekusinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pihak BPN Kota Makassar yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut yang juga terhadap Penggugat, harus dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua pihak yang secara yuridis dan factual menguasai dan terkait dengan obyek sengketa tersebut haruslah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo, apakah sebagai Tergugat ataukah sebagai Turut Tergugat. Sebagai pihak Tergugat tentu akan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Putusan hakim dan sebagai pihak Turut Tergugat harus tunduk pada putusan hakim;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, ternyata Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar tidaklah dilibatkan sebagai apihak dalam perkara aquo, sehingga secara yuridis gugatan Penggugat tersebut terjadi kekurangan pihak, maka menjadi beralasan hukum untuk menerima eksepsi dari Tergugat I.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dikabulkan, maka materi atau pokok perkara berupa dalil Penggugat yang menyatakan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa seizin dan persetujuan Penggugat sehingga merugikan Penggugat, sehingga terhadap tanah obyek sengketa tersebut dimohonkan kepada Pengadilan Negeri agar dilakukan pengosongan dan pengembalian tanah obyek sengketa kepada Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap ***gugatan Penggugat tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)***;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard), maka adalah beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Rbg, serta Ketentuan lain yang berkaitan dan hukum yang berlaku :

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada Hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami, **BAMBANG NURCAHYONO, SH. M.Hum.**, selaku Ketua, **BUDIANSYAH, SH. MH** dan **YAMTO SUSENA. SH. MH.**, selaku anggota, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **BUDIANSYAH. SH. M.H** dan **YAMTO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUSENA, SH. MH., Hakim Anggota, dibantu **SYAHRUL. SH**, Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, **tanpa dihadiri oleh KUASA PENGGUGAT**,
dihadiri oleh KUASA TERGUGAT I, KUASA ISENTENTIL TERGUGAT III dan
tanpa dihadiri oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

BUDIANSYAH. SH. MH.

BAMBANG NURCAHYONO. SH. M.Hum.

Ttd

YAMTO SUSENA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SYAHRUL, SH

Perincian Biaya :

P N B P	: Rp.	30.000,-
Administrasi	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.020.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	60.000,-
P.S	: Rp.	500.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)